



## **P U T U S A N**

**Nomor 234/Pid.Sus/2017/PN.PLW**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Pelalawan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MANDO SINAGA Alias MANDO;**  
Tempat Lahir : Torudolok (Sumatera Utara);  
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 15 Februari 1988;  
Jenis Kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Torudolok Desa Urat II Kecamatan Palipi  
Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara /  
Perumahan Afdeling I PT. Surya Bratasena  
Plantation Desa Sidomukti Kecamatan  
Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;  
Agama : Kristen Katholik;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, Polsek Pangkalan Kuras, tanggal 21 Juni 2017 Nomor : SP.Han/34/V/2017/Reskrim, sejak tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan 10 Juli 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan, tanggal 07 Juli 2017, Nomor : B-105/N.4.23/Euh.1/06/2017 sejak tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan 19 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pelalawan, tanggal 16 Agustus 2017, Nomor : Print-1.305/N.4.23/Euh.2/08/2017, sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan 04 September 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, tanggal 25 Agustus 2017, Nomor : 288/Pen.Pid.TH/2017/PN.Plw, sejak tanggal 25 Agustus 2017 s/d 23 September 2017;
5. Perpanjangn oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, tanggal 05 September 2017, Nomor : 309/Pen.Pid.Sus.PH/2017/PN.Plw, sejak tanggal 24 September 2017 sampai dengan 22 November 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah mendengarkan tuntutan pidana yang disampaikan pada persidangan hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MANDO SINAGA Alias MANDO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana didalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, sesuai Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **MANDO SINAGA Alias MANDO** selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju kaos warna putih;  
**Dikembalikan kepada saksi Linda.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pledoi/pembelaannya, yang pada pokoknya sebagai berikut : bahwa terdakwa mengakui ada melakukan kekerasan, pertengkaran dan percekocokan terhadap istrinya, selanjutnya kekerasan fisik yang terdakwa lakukan terhadap istri terdakwa tidak terdakwa sadari karena terjadi dengan cepat dan terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### KESATU

Bahwa ia terdakwa **MANDO SINAGA Alias MANDO** pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekira jam 14.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Juni 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Perumahan Afdeling I PT.Surya Bratasena Plantation Desa Sidomukti Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik Dalam lingkup rumah tangga**.Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal terdakwa dari tempat kerja menuju pulang ke rumah di Perumahan Afdeling I PT.Surya Bratasena Plantation Desa Sidomukti Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, sesampainya terdakwa di rumah tersebut, terdakwa sempat tertidur dan setelah itu bangun dari tidur kemudian terdakwa ingin makan lalu terdakwa menuju ke tempat makan dan melihat lauk tidak ada kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Linda **“beli indomie di kedai, dengan cara hutang”** lalu saksi Linda mengatakan “kalau kamu yang suruh saya berhutang, saya gak mau, kamu ajalah yang pergi” lalu setelah itu terdakwa emosi dan langsung menendang punggung saksi linda dengan kaki bagian kanannya, kemudian saksi Linda mengatakan **“Anjing, babi lah kau”** lalu terdakwa semakin emosi dan terdakwa meninju dengan tangan kananya bagian kepala, mulut dan mata saksi Linda sehingga bagian mulut dan mata saksi Linda mengalami pendarahan kemudian saksi Linda merasa lemas dan pingsan;

Bahwa terdakwa menikah dengan saksi Linda pada tanggal 18 Nopember 2014 di Kabupaten Samosir bertempat di rumah dan dihadiri kedua keluarga tanpa didaftarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kemudian dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Pangkalan Kuras I kabupaten pelalawan yang dilakukan pemeriksaan oleh dr.ISMELYA nomor :440/I-1/PK.1 /854/2017 tanggal 5 Juli 2017 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan kepada Saksi Linda usia 33 (tiga puluh tiga) tahun, dijumpai memar pada seluruh kelopak mata atas kiri berwarna biru kehitaman, luka robek dialis kiri, luka robek bibir atas kiri dan memar dipunggung berwarna kemerahan akibat trauma tumpul;

Perbuatan **terdakwa MANDO SINAGA Alias MANDO sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang republik**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;

ATAU

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa **MANDO SINAGA Alias MANDO** pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekira jam 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Perumahan Afdeling I PT.Surya Bratasena Plantation Desa Sidomukti Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. **dengan sengaja melakukan penganiayaan** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal terdakwa dari tempat kerja menuju pulang ke rumah di Perumahan Afdeling I PT.Surya Bratasena Plantation Desa Sidomukti Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, sesampainya terdakwa di rumah tersebut, terdakwa sempat tertidur dan setelah itu bangun dari tidur kemudian terdakwa ingin makan lalu terdakwa menuju ke tempat makan dan melihat lauk tidak ada kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Linda "beli indomie di kedai, dengan cara hutang" lalu saksi Linda mengatakan "kalau kamu yang suruh saya berhutang, saya gak mau, kamu ajalah yang pergi" lalu setelah itu terdakwa emosi dan langsung menendang punggung saksi linda dengan kaki bagian kanannya, kemudian saksi Linda mengatakan "Anjing, babi lah kau" lalu terdakwa semakin emosi dan terdakwa meninju dengan tangan kananya bagian kepala, mulut dan mata saksi Linda sehingga bagian mulut dan mata saksi Linda mengalami pendarahan kemudian saksi Linda merasa lemas dan pingsan;

Berdasarkan berdasarkan hasil visum et repertum Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Pangkalan Kuras I kabupaten pelalawan yang dilakukan pemeriksaan oleh dr.ISMELYA nomor : 440/I-1/PK.1 /854/2017 tanggal 5 Juli 2017 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan kepada Saksi Linda usia 33 (tiga puluh tiga) tahun, dijumpai memar pada seluruh kelopak mata atas kiri berwarna biru kehitaman, luka robek dialis kiri, luka robek bibir atas kiri dan memar dipunggung berwarna kemerahan akibat trauma benda tumpul;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan **terdakwa MANDO SINAGA** Alias **MANDO** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan tanggapan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi **LINDA Br SILABAN**;

- Bahwa Terdakwa adalah suami saksi menikah pada tanggal 18 November 2014 di gereja dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi sebagai saksi korban atas pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan menandatangani berita acara pemeriksaan oleh penyidik, selanjutnya keterangan saksi dalam berita acara penyidik benar;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekira jam 14.00 Wib di dalam rumah Afdeling I PT. SBP Desa Sidomukti Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Terdakwa menedang pinggang saya dan memukul dagu, mata dan kepala saya sehingga saya pingsan;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminta saksi untuk berhutang di warung, namun karena merasa malu saksi berkata kepada Terdakwa “kalau disuruh hutang ke warung saksi tidak mau, saya sudah malu, kalau mau utang, pinjamlah sendiri”, mendengar perkataan saksi Terdakwa marah dan menendang pinggang saksi, lalu saksi menjerit dan memaki-maki Terdakwa sehingga Terdakwa melakukan pemukulan ke muka saksi dan kepala saksi, hingga saksi pingsan;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut berawal saat Terdakwa meminta saksi untuk berhutang di warung, namun karena merasa malu saksi berkata kepada Terdakwa “**kalau disuruh hutang ke warung saya tidak mau, saya sudah malu, kalau mau utang, pinjamlah sendiri**”, mendengar perkataan saksi tersebut Terdakwa marah dan menendang pinggang saksi, lalu saksi menjerit dan memaki-maki Terdakwa sehingga Terdakwa melakukan pemukulan ke muka dan kepala saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa hanya menggunakan tangan untuk memukul saksi;
- Bahwa saksi lupa berapa kali Terdakwa memukul saksi, namun seingat saksi Terdakwa memukul lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa saat terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi, saat itu Terdakwa masih dalam keadaan pengaruh minuman keras;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut yang saksi rasakan yaitu rasa sakit pada badan saksi;
- Bahwa saat itu saksi tidak melakukan perlawanan, dan kejadian tersebut di disaksikan oleh anak-anak saksi;
- Bahwa saksi melakukan Visum setelah kejadian tersebut;
- Bahwa ada luka sobek di bagian dalam mulut saksi sehingga dijahit sebanyak 3 (tiga) jahitan;
- Bahwa saksi tidak dirawat di rumah sakit, setelah kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa masih bisa beraktifitas merawat anak-anak saksi walaupun selama 2 (dua) minggu masih merasakan saki;
- Bahwa saksi sudah memaafkan Terdakwa dan mohon agar hukuman Terdakwa diringankan karena Terdakwa adalah kepala keluarga dan tulang punggung keluarga kami;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

### 2. Saksi **MASILAH Alias ILUK Binti MUNA'AH**, berdasarkan berita acara pemeriksaan penyidik pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 dibawah sumpah, menerangkan;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa kekerasan fisik dalam rumah tangga yang terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekira jam 14.00 Wib di dalam rumah di Perumahan PT. Afdeling I PT. SBP Desa Sido Mukti Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan pada saat saksi baru pulang ke rumah dan sedang memberikan makan pada anak saksi, saksi mendengar di sebelah rumah ada suara teriakan di dalam rumah saksi Linda dan saksi melihat ke luar saksi Linda sedang dipukul menggunakan tangan sebelah kanan oleh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di bagian mata saksi linda dan saksi juga melihat saksi Linda melakukan perlawanan tetapi tenaga terdakwa lebih besar sehingga saksi Linda mengeluarkan darah dan pingsan;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul korban pada bagian mata korban dan pada saat itu korban mengalami pingsan ;
- Bahwa keadaan korban pada saat itu banyak mengeluarkan darah di bagian mulutnya dan setelah itu korban pingsan ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Sdr. LIND Br. SILABAN ;
- Bahwa Terdakwa dan korban adalah pasangan suami isteri;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **MANDO SINAGA ALS MANDO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan menandatangani berita acara pemeriksaan oleh penyidik, kemudian saat memberi keterangan di penyidik terdakwa tidak diarahkan, dipaksa ataupun di ancam;
- Bahwa keterangan terdakwa dalam berita acara penyidik benar;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekira jam 14.00 Wib di dalam rumah Afdeling I PT. SBP Desa Sidomukti Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika terdakwa dari tempat kerja menuju pulang ke rumah di Perumahan Afdeling I PT.Surya Bratasena Plantation Desa Sidomukti Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, sesampainya terdakwa di rumah tersebut, terdakwa sempat tertidur dan setelah itu bangun dari tidur kemudian terdakwa ingin makan lalu terdakwa menuju ke tempat makan dan melihat lauk tidak ada kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Linda "beli indomie di kedai, dengan cara hutang" lalu saksi Linda mengatakan "kalau kamu yang suruh saya berhutang, saya gak mau, kamu ajalah yang pergi" lalu setelah itu terdakwa emosi dan langsung menendang punggung saksi linda dengan kaki bagian kanannya, kemudian saksi Linda mengatakan "Anjing, babi lah kau" lalu terdakwa semakin emosi dan terdakwa meninju dengan tangan kananya bagian kepala, mulut dan mata saksi Linda sehingga bagian mulut dan mata saksi Linda mengalami pendarahan kemudian saksi Linda merasa lemas dan pingsan;
- Bahwa terdakwa memukul korban karena emosi dan marah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan kepala korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian yang meleraikan saat terjadi pemukulan tersebut adalah mandor perusahaan;
- Bahwa awalnya terdakwa menendang korban baru kemudian terdakwa memukul saksi korban;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban menggunakan tangan;
- Bahwa saksi korban adalah isteri terdakwa, yang telah terdakwa nikahi secara adat pada tahun 2014, selanjutnya dari hasil pernikahan tersebut kami dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan berusia 2 (dua) tahun dan 1 (satu) orang anak laki-laki berusia 9 (Sembilan) bulan;
- Bahwa terdakwa memukul/meninju korban dibagian mata, mulut dan kepala saksi korban, setelah kejadian pemukulan tersebut terdakwa merasa menyesal;
- Bahwa terdakwa bersama saksi korban tinggal di rumah milik perusahaan;
- Bahwa yang membawa korban ke rumah sakit adalah mandor;
- Bahwa terdakwa belum pernah memukul saksi korban sebelumnya;
- Bahwa pada saat memukul korban terdakwa tidak dalam pengaruh minuman keras atau obat-obatan;
- Bahwa Penghasilan terdakwa dalam sebulan kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak pernah main judi dan terdakwa tidak suka minum-minuman keras;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Linda dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, apabila mengulang kembali dihukum seberat-beratnya dan saksi pun memaafkan dikarenakan ada tanggungan 2 (dua) Orang anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) helai baju kaos warna putih

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan terdakwa maupun saksi-saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti tersebut di atas, Majelis memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menerangkan dilakukan BAP oleh penyidik di Polsek pangkalan kuras pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekira jam 10.20 wib dan terdakwa membaca, mengerti dan membubuhi tanda tangan pada lembaran BAP tersebut tanpa ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa benar peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekira jam 14.00 wib di dalam rumah di perumahan Afdeling I PT. SBP, Desa Sidomukti, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa benar saksi korban adalah isteri terdakwa, yang telah terdakwa nikahi secara adat pada tahun 2014, selanjutnya dari hasil pernikahan tersebut kami dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan berusia 2 (dua) tahun dan 1 (satu) orang anak laki-laki berusia 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa benar peristiwa tersebut berawal ketika terdakwa dari tempat kerja menuju pulang ke rumah di Perumahan Afdeling I PT. Surya Bratasena Plantation Desa Sidomukti Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, sesampainya terdakwa di rumah tersebut, terdakwa sempat tertidur dan setelah itu bangun dari tidur kemudian terdakwa ingin makan lalu terdakwa menuju ke tempat makan dan melihat lauk tidak ada kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Linda "beli indomie di kedai, dengan cara hutang" lalu saksi Linda mengatakan "kalau kamu yang suruh saya berhutang, saya gak mau, kamu ajalah yang pergi" lalu setelah itu terdakwa emosi dan langsung menendang punggung saksi Linda dengan kaki bagian kanannya, kemudian saksi Linda mengatakan "Anjing, babi lah kau" lalu terdakwa semakin emosi dan terdakwa meninju dengan tangan kananya bagian kepala, mulut dan mata saksi Linda sehingga bagian mulut dan mata saksi Linda mengalami pendarahan kemudian saksi Linda merasa lemas dan pingsan;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Linda dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, apabila mengulang kembali dihukum seberat-beratnya dan saksi pun memaafkan dikarenakan ada tanggungan 2 (dua) Orang anak;



- Bahwa benar terdakwa memukul/meninju korban dibagian mata, mulut dan kepala saksi korban, setelah kejadian pemukulan tersebut terdakwa merasa menyesal;
- Bahwa benar terdakwa sangat menyesali atas peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan hasil Visum Et Repertum Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Pangkalan Kuras I kabupaten pelalawan yang dilakukan pemeriksaan oleh dr.ISMELYA nomor :440/I-1/PK.1 /854/2017 tanggal 5 Juli 2017 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan kepada Saksi Linda usia 33 (tiga puluh tiga) tahun, dijumpai memar pada seluruh kelopak mata atas kiri berwarna biru kehitaman, luka robek dialis kiri, luka robek bibir atas kiri dan memar dipunggung berwarna kemerahan akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan pidana tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perlu dikemukakan disini apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim adalah sekaligus tanggapan atas pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam Tuntutan (requisitor) maupun Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaan (Pledoi), sehingga pendapat-pendapat tersebut, tidak akan dipertimbangkan secara sendiri-sendiri, kecuali terhadap hal-hal yang dipandang perlu untuk dipertimbangkan secara sendiri, maka akan dipertimbangkan sendiri sebagaimana tersebut dibawah ini;



Menimbang, bahwa dari bentuk dakwaan Penuntut Umum yaitu Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung menerapkan dakwaan yang menurut Majelis sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam hal ini menurut hemat Majelis dakwaan yang tepat adalah dakwaan Kedua yaitu melanggar **Pasal 351 ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Setiap Orang;**
- 2. Unsur Melakukan Penganiayaan**

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu yaitu “Setiap orang”, Majelis Hakim memberi pendapat dan pertimbangan hukumnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Setiap orang**” dalam pasal ini adalah siapa saja (manusia) baik perorangan/individu maupun korporasi yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, dimana orang tersebut dipandang mampu bertanggung jawab dan cakap bertindak menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa yang diperhadapkan kepersidangan adalah **MANDO SINAGA Alias MANDO** yang pada awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta menerangkan bahwa dirinyalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan hal ini telah sesuai dengan keterangan para saksi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi kekeliruan akan orangnya;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan berlangsung, ternyata pula terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai tentang pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal Dakwaan Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat yang dikemukakan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kesatu ini telah terbukti kebenarannya;

**Ad. 2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau segala macam alat, menyepak, menendang dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan terdakwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekira jam 14.00 wib di dalam rumah di perumahan Afdeling I PT. SBP, Desa Sidomukti, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal ketika terdakwa dari tempat kerja menuju pulang ke rumah di Perumahan Afdeling I PT. Surya Bratasena Plantation Desa Sidomukti Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, sesampainya terdakwa di rumah tersebut, terdakwa sempat tertidur dan setelah itu bangun dari tidur kemudian terdakwa ingin makan lalu terdakwa menuju ke tempat makan dan melihat lauk tidak ada kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Linda "beli indomie di kedai, dengan cara hutang" lalu saksi Linda mengatakan "kalau kamu yang suruh saya berhutang, saya gak mau, kamu ajalah yang pergi" lalu setelah itu terdakwa emosi dan langsung menendang punggung saksi Linda dengan kaki bagian kanannya, kemudian saksi Linda mengatakan "Anjing, babi lah kau" lalu terdakwa semakin emosi dan terdakwa meninju dengan tangan kanannya bagian kepala, mulut dan mata saksi Linda sehingga bagian mulut dan mata saksi Linda mengalami pendarahan kemudian saksi Linda merasa lemas dan pingsan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Pangkalan Kuras I kabupaten pelalawan yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. ISMELYA nomor :440/I-1/PK.1 /854/2017 tanggal 5 Juli 2017 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan kepada Saksi Linda usia 33 (tiga puluh tiga) tahun, dijumpai memar pada seluruh kelopak mata atas kiri berwarna biru kehitaman, luka robek dialis kiri, luka robek bibir atas kiri dan memar dipunggung berwarna kemerahan akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur tersebut dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam suatu Dakwaan yang disusun secara alternatif maka apabila salah satu dari dakwaan tersebut telah terbukti maka dakwaan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, sebab dengan terbuktinya dakwaan alternative kedua tersebut telah cukup beralasan untuk menjerat terdakwa dalam menjatuhkan sanksi pidana yang pantas kepadanya sesuai dengan perannya/perbuatannya sebagai ganjaran atas kejahatan atau kesalahan yang diperbuat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembelaan/pledoi yang dikemukakan Terdakwa secara lisan yang pada intinya mohon sebagai berikut:

1. Memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada terdakwa karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dimasa yang akan datang;
3. Terdakwa sama sekali tidak mempunyai niat menyakiti dan apalagi bertujuan untuk melukai saksi korban yang merupakan istri terdakwa, sebab utama dari kasus ini adalah karena adanya kemiskinan structural iman (poor god Criminality) dan mohon keringanan hukuman serta terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan menyatakan tetap atas Tuntutannya, dan terhadap uraian Yuridis dari unsur-unsur dakwaan yang dipaparkan oleh Penuntut Umum itu dapat diterima dan diambil alih untuk menambah dan melengkapi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat antara fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana disimpulkan diatas dihubungkan dengan ketiga unsur dakwaan kesatu tersebut, menurut hemat Majelis Hakim telah terdapat persesuaian yang relevansinya bersifat causalitatif, sehingga keseluruhan Unsur dakwaan Kesatu dimaksud dinilai dan diyakini telah terpenuhi dan terbukti kebenarannya;





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan yang dikemukakan diatas, dapatlah disimpulkan bahwa seluruh unsur ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kedua tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti kebenarannya, dengan demikian apa yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, oleh karena itu Penuntut Umum telah berhasil membuktikan kebenaran akan Dakwaannya, sehingga sangat beralasan dan adil apabila terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“penganiayaan”**;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dirumuskan dalam kualifikasi diatas, maka kepada terdakwa pantas dan patut dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sebagai wujud pertanggung jawaban yuridisnya, sebab selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri terdakwa untuk menghilangkan maupun menghapuskan pembedaan dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 44 s/d Pasal 52 KUHP, sedangkan mengenai motivasi atau alasan terdakwa melakukan perbuatan pemukulan tersebut karena adanya kemiskinan structural iman (poor god Criminality) menurut Majelis Hakim bukanlah alasan yang Rasional yang dapat dimaafkan dan dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dalam filsafat hukum dikenal beberapa teori tujuan pembedaan yang dimuat berbagai Negara di dunia yaitu:

1. Teori pembalasan (Vergelding theorie) menganut prinsip bahwa hukuman adalah suatu pembalasan bagi pelaku kejahatan;
2. Teori memperingatkan (afchrikking theorie) menganut prinsip bahwa hukuman harus dapat memperingatkan orang supaya jangan berbuat jahat;
3. Teori Memperbaiki (Verbeterings theorie) menganut prinsip bahwa hukuman itu bermaksud pula untuk memperbaiki orang yang telah berbuat kejahatan;
4. Teori Gabungan yang mengajarkan bahwa dasar dari penjatuan hukuman itu kepada pelaku kejahatan adalah bukan hanya pembalasan akan tetapi haruslah juga memperhatikan maksud lainnya seperti pencegahan (preventif), memperingatkan dan membina (edukatif), mempertahankan tata tertib bersama, memperbaiki orang yang telah berbuat jahat;

Menimbang, bahwa dari 4 teori tujuan pembedaan tersebut diatas Negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 adalah menganut teori





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gabungan, sehingga penjatuhan pidana bagi terdakwa atau pelaku kejahatan, tidaklah semata sebagai pembalasan akan tetapi juga sekaligus untuk upaya preventif, dan edukatif dengan memperhatikan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis, sehingga terwujud kerukunan, keamanan dan ketertiban umum yang harmonis;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, maka Majelis Hakim berpendirian pada teori gabungan, yang mengajarkan bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa tidak menitikberatkan balas dendam semata, akan tetapi juga haruslah memperhatikan watak dan perilaku terdakwa yang telah menunjukkan sikap penyesalan yang mendalam dan keinsyafan dirinya untuk bertobat dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari, dan layak pula diberi kesempatan baginya untuk memperbaiki perilakunya, akan tetapi pidana yang akan dijatuhkan haruslah sebanding dengan sifat dan jenis perbuatan terdakwa sehingga permohonan Penasehat hukum terdakwa agar pidana yang dianjurkan oleh Penuntut Umum tersebut dikurangkan/diringankan pantas dikabulkan karena sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut Majelis Hakim memandang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan kepada upaya pembinaan disamping sifatnya sebagai pencegahan agar supaya terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya atau melakukan tindak pidana lainnya dan terdakwa dapat menyadari kesalahannya serta dikemudian dapat menjadi orang yang baik dan wajar;

Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan ditahan dengan jenis tahanan RUTAN, yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan menurut Pasal 33 KUHP dan Pasal 22 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang tercantum dalam amar putusan ini berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHPidana;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pasal 27 ayat (2) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 1999 dalam pertimbangan berat-ringanya pidana, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim juga memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan;

### Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang perlindungan wanita;

### Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengaku terus-terang;
- Terdakwa telah meminta maaf dengan saksi Linda di persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan; Memperhatikan segala ketentuan yang berlaku, Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, Pasal-pasal dari Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, serta peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **MANDO SINAGA Alias MANDO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju kaos warna putih;**Dikembalikan kepada saksi Linda.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Rabu, tanggal 08 November 2017 oleh kami **NURRAHMI, S.H.**, sebagai Hakim ketua, **RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., S.T., M.H.**, dan **ANDRY ESWIN S.O., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **WURI YULIANTI, S.T., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh **HIMAWAN APRIANTO SAPUTRA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

**R. HIDAYAT BATUBARA, S.H., S.T., M.H..**

**NURRAHMI, S.H.**

**ANDRY ESWIN S.O., S.H., M.H.**

PANITERA PENGANTI,

**WURI YULIANTI, S.T., S.H.**